



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perdagangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Metrologi Legal, Kelas A;
 - b. UPT Pasar Lematang, Kelas A;
 - c. UPT Pasar Jarai, Kelas A;
 - d. UPT Pasar Bunga Mas, Kelas A;

**Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3**

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas di bidang pelayanan tera dan tera Ulang, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional program pengelolaan pasar di Kecamatan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pengelolaan standar kerja dan ruangan yang terkondisi;
- d. pengelolaan, pemeliharaan, pelayanan tera, dan tera ulang;
- e. pelaksanaan operasional metrologi legal;
- f. pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan pasar;
- b. pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. pelaksanaan pembersihan sampah dan pembuatan kompos;
- d. pelaksanaan pengamanan pasar;
- e. pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 9

Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Metrologi Legal.

Pasal 10

- Kepala UPT Pasar mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan supaya tugas-tugas UPT Pasar terlaksana dengan baik;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas bawahannya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - c. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada Unit Kerja Lainnya;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan administrasi di Lingkungan UPT Pasar;
 - e. menyelenggarakan operasional UPT Pasar dalam rangka terlaksananya proses kegiatan kerja yang telah diprogramkan;
 - f. membagi tugas kepada bawahan (administrasi) supaya tugas-tugas pokok UPT Pasar dapat terbagi habis.
 - g. melaksanakan upaya pelayanan dan penyuluhan kepada Pedagang;
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Pasal 11

- Kepala Subbagian Tata Usaha Metrologi Legal mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan kegiatan UPT Metrologi Legal;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
 - c. melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan dibidang kemetrologian;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran dan laporan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional kegiatan tata usaha baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - b. membuat laporan hasil pekerjaan tata usaha (umum, kepegawaian, keuangan) selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas Subbagian Tata Usaha terbagi habis dan terlaksana dengan baik;
- d. menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksana (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas;
- e. memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan;
- f. memeriksa dan menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pengolahan surat, kearsipan dan perlengkapan serta menghimpun program kerja UPT Pasar;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
JABATAN
Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 14

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Pariwisata.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan Kota Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018
Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR


Diundangkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


RAMSI


BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 24 TAHUN 2018
TANGGAL 3 Mei 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERDAGANGAN KELAS A



Pt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR